



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 61 /2025

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. objek dan sebaran wilayah pengawasan;
 - b. teknis pelaksanaan pengawasan;
 - c. faktor dan bobot risiko;
 - d. kegiatan dan fokus pengawasan;
 - e. perhitungan sumber daya pengawasan; dan
 - f. jadwal dan anggaran pengawasan.
- KETIGA** : Uraian Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan acuan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 Maret 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
Up. Inspektur Jenderal
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala OPD se-Kabupaten Barito Selatan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 61 /2025

TANGGAL : 5 Maret 2025

TENTANG : PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

I. OBJEK PENGAWASAN

Pada tahun 2025 terdapat sebanyak 34 (tiga puluh empat) Perangkat Daerah dan 18 (delapan belas) desa yang menjadi objek pengawasan yang terbagi pada 3 (tiga) entitas eselon III (Inspektur Pembantu). Rincian Perangkat Daerah Obyek Pengawasan Tahun 2025 sesuai Tabel 1, Rincian Obyek Pengawasan Tahun 2025 dan jadwal pengawasan tahun 2025 dibuat tersendiri.

Tabel 1
Rincian Perangkat Daerah Objek Pengawasan 2025

OBJEK	IRBAN I	IRBAN II	IRBAN III
Perangkat Daerah			
Badan	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 3. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 4. Badan Pendapatan Daerah
Dinas	1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2. Dinas Pembendayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 3. Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 4. Dinas Sosial 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 6. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 7. Dinas Perikanan 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 9. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perhubungan 4. Satuan Polisi Pamong Praja 5. Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan 6. Dinas, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan 7. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 8. Sekretariat DPRD	1. Dinas Kesehatan 2. Sekretariat Daerah 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata 5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan	1. Jenamas 2. Dusun Selatan	1. Dusun Utara 2. Dusun Hilir	1. Gunung Bntang Awai 2. Karau Kuala
Perusahaan Daerah	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito	-	-
JUMLAH	13 OBJEK	11 OBJEK	11 OBJEK

II. TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Barito Selatan melakukan Pemeriksaan Kepatuhan Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Investigasi.

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Perencanaan Pemeriksaan

Penyusunan perencanaan pemeriksaan dimulai sejak penetapan sasaran pemeriksaan sampai dengan penugasan pemeriksaan, dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan pemeriksaan tercapai sesuai dengan standar pemeriksaan yang ekonomis, efisien, dan efektif, dengan tahapan:

a. Penetapan Sasaran/Objek Pemeriksaan

Sasaran/objek pemeriksaan diprioritaskan terhadap program/kegiatan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

b. Penetapan Personil dan Susunan Tim Pemeriksa

- 1) Jumlah personil Tim Pemeriksa, ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan Tim Pemeriksa dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/PPUPD serta disesuaikan dengan tingkat kompleksitas objek pemeriksaan, dengan jumlah anggota tim maksimal 3 (tiga) orang.
- 2) Susunan Tim Pemeriksa secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran pemeriksaan, terdiri dari:
 - a) Penanggung jawab;
 - b) Wakil Penanggung jawab
 - c) Pengendali Teknis (Dalnis) atau supervisor;
 - d) Ketua Tim (KT); dan
 - e) Anggota Tim (AT)

3) Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor/calon Auditor bersertifikat JFA dan PPUPD/Calon PPUPD bersertifikat JF PPUPD. Dalam hal dipandang perlu, Tim Pemeriksa dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.

c. Jika dipandang objek pengawasan memiliki risiko sangat tinggi atau objek pemeriksaan memiliki kegiatan yang sangat strategis dengan cakupan area yang sangat luas, komposisi tim dapat diselesaikan dengan menambah jumlah anggota tim atau dapat membentuk sub tim pemeriksaan dengan melampirkan justifikasi kebutuhan secara tertulis kepada Inspektur Kabupaten Barito Selatan.

d. Pembekalan Teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur/Inspektur Pembantu/Auditor/PPUPD Madya sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Inspektur Pembantu atau terpadu.

e. Penetapan Waktu Pemeriksaan

Jumlah hari pemeriksaan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- 1) hasil *profiling* faktor risiko objek pemeriksaan; dan
- 2) luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek pemeriksaan.

f. Biaya Pemeriksaan

Besaran biaya pemeriksaan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Pengawasan (PKP), meliputi pengumpulan data pemeriksaan, pengolahan dan analisa data/bukti pemeriksaan sesuai teknik pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, penyusunan temuan hasil pemeriksaan.

Proses pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan, meliputi:

a. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Pemeriksaan Kepatuhan Belanja dan PBJ, meliputi:
 - a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

- b) kehandalan sistem pengendalian intern;
 - c) pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
 - d) pengelolaan PNPB; dan
 - e) kepatuhan perpajakan bendaharawan.
- 2) Pemeriksaan Kinerja, meliputi:
- a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b) kehandalan sistem pengendalian intern; dan
 - c) aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.
- 3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT), mencakup pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan yang bersifat tematik atau direktif langsung maupun tidak langsung.

b. Pengumpulan Bukti Pemeriksaan

Simpulan pemeriksaan sangat bergantung pada keandalan bukti-bukti pemeriksaan. Untuk itu, Auditor/PPUPD harus memastikan bahwa semua jenis bukti dan semua teknik pemeriksaan telah dilakukan untuk mendukung simpulan temuan. Jenis bukti dan teknik pemeriksaan (Tabel 2)

Tabel 2 Jenis dan Teknis Pemeriksaan

Jenis Bukti	Teknik Pemeriksaan
Fisik	Inspeksi, observasi/pengamatan, inventarisasi
Dokumen	Verifikasi, cek, uji/tes, <i>footing</i> , <i>cross footing</i> , <i>vouching</i> , trasir, <i>scanning</i> , rekonsiliasi
Analisis	Analisis, evaluasi, <i>walkthrough test</i> , perbandingan
Keterangan	Permintaan informasi, permintaan pendapat

c. Pengujian Bukti Pemeriksaan

Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun temuan dan memberikan rekomendasi serta tindak lanjut.

Untuk mendukung keakuratan temuan, maka alat bukti dan/atau informasi yang diperoleh harus bersifat **relevan, andal, cukup, dan bermanfaat**, yakni:

- 1) **Relevan:** Informasi harus berguna dan memiliki nilai untuk pengambilan Keputusan;
- 2) **Andal:** Informasi harus akurat, valid, dan dapat dipercaya;
- 3) **Cukup:** Informasi harus lengkap dan mendetail agar memberikan gambaran yang jelas; dan

- 4) **Bermanfaat:** Informasi harus memberikan nilai tambah dan membantu dalam mencapai tujuan audit.

d. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Selama proses pemeriksaan dilaksanakan dan untuk mendukung temuan, Auditor/PPUPD harus membuat KKP yang menggambarkan kegiatan pemeriksaan.

e. Penyusunan Temuan dan Simpulan Pemeriksaan

Temuan pemeriksaan adalah masalah-masalah penting serta mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan pemeriksaan harus mengandung unsur temuan/atribut yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh objek pengawasan, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat. Temuan pemeriksaan harus mendapatkan tanggapan dari pihak yang diperiksa.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil pemeriksaan, yaitu:

- 1) judul: mencerminkan uraian substansi temuan;
- 2) informasi: masukkan informasi yang penting dan relevan dengan temuan;
- 3) objektif: yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan;
- 4) kenali pendapat penting: hindari desas desus dan jangan mengikutsertakan informasi yang menyesatkan;
- 5) yakin: bahwa simpulan sudah didukung dengan bukti-bukti pemeriksaan;
- 6) kalimat konstruktif: bersifat membangun dan tidak kualitatif, serta untuk perbaikan di masa mendatang;
- 7) pengakuan: apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen;
- 8) jujur: sajikan komentar secara jujur dan berikan informasi yang cukup kepada objek pemeriksaan agar temuan mendapat perspektif yang sama;
- 9) pengendalian manajemen: utamakan pembahasan pengendalian manajemen di setiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan;
- 10) pengaruh negatif: jelaskan pengaruh negatif yang sudah terjadi atau pemborosan, ketidakhematan dan sebagainya;
- 11) penyebab hakiki: tunjukkan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya permasalahan;

- 12) ringkas: uraian permasalahan singkat dan jelas; dan
- 13) bahasa sederhana: gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna laporan dan hindarkan penggunaan singkatan yang tidak umum.

f. Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temuan pemeriksaan yang ditujukan kepada penanggung jawab pimpinan satker/unit kerja/kepala daerah/perangkat daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi bersifat menghilangkan penyebab dan akibat.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rekomendasi:

- 1) sampaikan pesan yang penting dan jelaskan dengan baik;
- 2) realistis dan dapat dilaksanakan;
- 3) mempertimbangkan kebutuhan waktu pelaksanaan rekomendasi;
- 4) mengidentifikasi personil yang bertanggungjawab melaksanakan rekomendasi;
- 5) mengestimasi potensi penghematan di bidang keuangan atau dampak lain dari rekomendasi;
- 6) hindari adanya cacat rekomendasi, yaitu:
 - a) rekomendasi yang bersifat himbauan;
 - b) rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;
 - c) rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang diperiksa; dan
 - d) rekomendasi terhadap suatu instansi yang diperiksa yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi.
- 7) rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;
- 8) rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi yang diperiksa untuk melaksanakannya; dan/atau
- 9) rekomendasi yang tindaklanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah (rekomendasi harus ditujukan kepada PA/ KPA/PPK/Penanggung jawab kegiatan).

g. Ekspose/Pemaparan Hasil Pengawasan

Dalam rangka memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan pemeriksaan sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan dan pedoman kendali mutu pemeriksaan APIP, maka dilakukan pemaparan hasil pengawasan, dengan tahapan:

- 1) tahap I: ekspose internal tim masing-masing;
- 2) tahap II: ekspose yang melibatkan antar tim atau kelompok kerja terkait yang dipimpin Inspektur yang melaksanakan pengawasan dan dihadiri Inspektur pembantu dan/atau Inspektur; dan
- 3) tahap III: apabila diperlukan melibatkan satuan kerja terkait.

3. Pelaporan Pemeriksaan

Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. batas waktu penyelesaian LHP adalah 14 hari kalender sejak berakhirnya surat tugas pemeriksaan kinerja;
- b. LHP ditandatangani oleh Inspektur dan tiap lembarnya diparaf oleh Tim Pemeriksaan mulai dari Wakil Penanggung Jawab sampai dengan Anggota Tim;
- c. LHP disampaikan dengan Surat Pengantar Laporan (SPL) ditandatangani oleh Inspektur;
- d. SPL maksimal 2 (dua) halaman dengan substansi yang berisi:
 - 1) judul pemeriksaan;
 - 2) nomor dan tanggal pemeriksaan;
 - 3) PHP yang memuat judul-judul temuan dan rekomendasi secara umum yang harus dilakukan oleh Pimpinan Satker.
- e. penyusunan dan penulisan klasifikasi kode temuan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

B. Reviu

Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan meliputi: Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Reviu KUA-PPAS, Reviu Rencana Kerja

Anggaran (RKA), Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), dan reviu lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Pedoman reviu ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan tahapan:

1. Perencanaan Reviu

Dalam setiap penugasan reviu, pemeriksaan harus menyusun perencanaan reviu. Penyusunan perencanaan reviu mulai sejak penetapan sasaran reviu sampai dengan penugasan reviu.

a. Penetapan Sasaran Reviu

Sasaran reviu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

b. Penetapan Personil dan Susunan Tim Reviu

Personil tim reviu ditetapkan secara proporsional sesuai dengan cakupan reviu dan tingkat kompleksitas objek reviu dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/PPUPD. Susunan Tim Reviu secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran reviu, terdiri dari: 1) Penanggung Jawab; 2) Dalnis; 3) KT; dan 4) AT. Reviu dilakukan oleh Auditor/PPUPD atau Calon Auditor/PPUPD bersertifikat.

c. Penetapan Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan rincian yaitu:

1) Persiapan

Persiapan reviu berupa pembicaraan pendahuluan (koordinasi), dan reviu/penyusunan program kerja reviu.

2) Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kompleksitas penugasan.

2. Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur/Inspektur Pembantu/Auditor Madya/PPUPD Madya sebelum pelaksanaan audit. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Inspektur Pembantu atau terpadu.

3. Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)

Setiap pelaksanaan reviu harus didukung dengan PKR, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan yang direviu, dan langkah-langkah kerja reviu.

4. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKR, meliputi pengumpulan data/dokumen, pengolahan dan analisa data/dokumen sesuai teknik reviu, penyusunan catatan/ikhtisar hasil reviu, dan penyusunan laporan hasil reviu.

C. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan meliputi : evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB), Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pedoman evaluasi ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis evaluasi mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan tahapan:

1. Perencanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi dimulai dengan menentukan sasaran. Sasaran mencakup antara lain evaluasi terhadap kegiatan prioritas, pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan lain-lain.

2. Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur/ Auditor Madya/PPUPD Madya sebelum pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat daerah.

3. Program Kerja Evaluasi (PKE)

Setiap pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan PKE, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Dalnis, sekurang- kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dievaluasi dan langkah- langkah kerja evaluasi.

4. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKE, meliputi pengumpulan data evaluasi, pengolahan dan analisis data/dokumen evaluasi sesuai teknik evaluasi, dan penyusunan rencana aksi hasil evaluasi.

5. Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi

Pembahasan hasil evaluasi uji substansi dikoordinir oleh Inspektur, pemangku entitas dengan mengundang Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis, dan Ketua Tim.

D. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang diatur dalam pedoman ini adalah pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal. Pedoman pemantauan ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis pemantauan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

1. Pemantauan Terhadap Kegiatan Tahun Berjalan

a. Penentuan Sasaran

Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas, penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, dan pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi.

b. Rencana Kerja Pemantauan (RKP)

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan RKP,

yang disusun oleh KT dan direviu Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dipantau dan langkah-langkah kerja pemantauan.

c. Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP, meliputi pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/dokumen sesuai teknik pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Auditor/PPUPD atau Calon Auditor/PPUPD bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung.

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi:

- a. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK RI;
- b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal diatur dalam ketentuan tersendiri.

E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review* (telaah sejawat). Tahapan pelaksanaan pengawasan lainnya, sebagai berikut:

1. Perencanaan

Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan, adalah:

- a. Penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat;
- b. Penyiapan pedoman kerja atau panduan pelaksanaan;
- c. Penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok bahasan;
- d. Penetapan personil sesuai kebutuhan;
- e. Penetapan waktu pelaksanaan/jumlah hari kegiatan; dan
- f. Biaya pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan

- a. Sasaran sosialisasi pengawasan adalah satker/pemda dan *stakeholder* di lingkup pemerintah daerah. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD, dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten.

b. Asistensi

Sasaran asistensi adalah satker/pemda dan *stakeholder* di lingkup pemerintah daerah. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu

tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor/JF PPUPD, dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten.

c. **Konsultasi Bidang Pengawasan**

Konsultasi pengawasan adalah jasa konsultasi (*advisory service/problem solving*) yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan kepada mitra (Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa) dalam rangka memberi alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD, dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten.

d. *Peer Review* (Telaah Sejawat)

Telaah sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan telah dilaksanakan oleh PFA/PPUPD yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai. Pelaksanaan telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali dan telaah sejawat tidak dilakukan secara resiprokal.

F. Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengawasan

1. Dalam penerbitan surat tugas pemeriksaan agar menginformasikan jumlah hari persiapan dan jumlah hari pelaporan.
2. Jumlah maksimal hari pelaksanaan pengawasan intern diluar persiapan dan pelaporan, sebagai berikut:
 - a. 25 (dua puluh lima) hari untuk 1 (satu) pemeriksaan yang memiliki profil risiko sangat tinggi;
 - b. 20 (dua puluh) hari untuk 1 (satu) pemeriksaan memiliki profil risiko tinggi;
 - c. 15 (lima belas) hari untuk 1 (satu) pemeriksaan memiliki profil risiko sedang;
 - d. 10 (sepuluh) hari untuk 1 (satu) objek pemeriksaan yang memiliki profil risiko rendah;
 - e. 20 (dua puluh) hari untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - f. 20 (dua puluh) hari untuk pemeriksaan investigasi/khusus;

- g. 6 (enam) hari untuk klarifikasi pengaduan;
 - h. 10 (sepuluh) hari untuk revidi;
 - i. 7 (tujuh) hari untuk verifikasi;
 - j. 10 (sepuluh) hari untuk evaluasi;
 - k. 5 (lima) hari untuk asistensi/pendampingan; dan
 - l. 5 (lima) hari untuk monitoring.
3. Pertimbangan khusus, waktu pelaksanaan pengawasan dapat melebihi ketentuan sebagaimana nomor 2 di atas setelah mendapat persetujuan Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.
 4. Usulan pengajuan pemeriksaan kinerja harus menginformasikan status tindak lanjut hasil pengawasan objek pemeriksaan, Program Kerja Pemeriksaan (PKP), justifikasi apabila terdapat perubahan lokus pemeriksaan antara PKPT dan Pelaksanaan.
 5. Usulan perpanjangan hari pengawasan disampaikan tertulis kepada Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan melampirkan justifikasi perpanjangan pelaksanaan pengawasan intern.
 6. Usulan pembatalan pengawasan disampaikan tertulis kepada Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan melampirkan justifikasi pembatalan pelaksanaan pengawasan intern.
 7. Dalam hal pelaksanaan pengawasan intern melibatkan Perangkat Daerah lain, ditunjuk Inspektur sebagai koordinator kegiatan dengan tugas, sebagai berikut:
 - a. koordinator menyusun rencana kegiatan dan menerbitkan laporan kompilasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah dan disampaikan Sekretaris Daerah terkait maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Tugas berakhir; dan
 - b. inspektorat non koordinator berkewajiban menyampaikan hasil kegiatannya berdasarkan wilayah dan jenis entitas kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai koordinator maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah surat tugas berakhir.
 8. Seluruh data rekapitulasi hasil pengawasan didokumentasikan terpusat di Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi.
 9. Pada saat penugasan, terdapat personil Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD yang bertugas di kantor. Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD tersebut dianggap mampu dan kompeten melakukan kegiatan *assurance*, *consultant*, dan *catalyst*.

IV. FAKTOR DAN BOBOT RISIKO

A. Faktor dan Bobot Risiko Audit Ketaatan

Penyusunan rencana kegiatan pengawasan khususnya audit ketaatan belanja dan PBJ dilakukan menggunakan metode berbasis risiko yang dihitung berdasarkan register risiko dan faktor risiko. Faktor risiko yang diperhitungkan sebagai pembobotan risiko adalah Bobot Risiko Inheren. Risiko Inheren merujuk pada potensi risiko bawaan yang secara alami melekat dalam suatu aktivitas, proses, atau sistem sebelum adanya kontrol atau mitigasi risiko yang diterapkan pada tingkat Perangkat Daerah. Untuk pembobotan tingkat kematangan risiko dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Maturitas MR	Pembobotan Register Risiko	Pembobotan Faktor Risiko
1	<i>Risk Naive</i>	40%	60%
2	<i>Risk Aware</i>		
3	<i>Risk Define</i>	70%	30%
4	<i>Risk Managed</i>	90%	10%
5	<i>Risk Enabled</i>	100%	0%

Maturitas Manajemen Risiko yang digunakan adalah hasil Evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan nilai bobot akhir di hitung dengan rumus :

RANKING RISIKO = RISIKO INHEREN OPD X PEMBOBOTAN RISIKO (%) + SKOR AKHIR FAKTOR RISIKO X PEMBOBOTAN FAKTOR RISIKO(%).

Perhitungan pembobotan foaktor risiko dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	FAKTOR RISIKO	BOBOT	KRITERIA	SKOR	KETERANGAN
1	Total Anggaran (Rasio anggaran OPD terhadap total APBD)	25%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD ≥15%	5	Risiko Sangat Tinggi
			Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <15%	4	Risiko Tinggi
			Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <10%	3	Risiko Sedang
			Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <5%	2	Risiko Rendah
			Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <2%	1	Risiko Sangat Rendah
2	Signifikansi OPD Atas RPJMD	25%	-Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Mendukung RPJMN -Termasuk sektor unggulan daerah	5	Risiko Sangat Tinggi
			-Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Termasuk sektor unggulan daerah -Tidak Mendukung RPJMN	4	Risiko Tinggi

NO	FAKTOR RISIKO	BOBOT	KRITERIA	SKOR	KETERANGAN
			-Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	3	Risiko Sedang
			-Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Tidak Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	2	Risiko Rendah
			- Tidak Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Tidak Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	1	Risiko Sangat Rendah
3	Temuan Dan TL, Potensi Fraud, Potensi Kasus Hukum	20%	Jika semua terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq 95\%$ -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal $\leq 90\%$ -Ada potensi fraud -Ada kasus hukum	5	Risiko Sangat Tinggi
			Jika 3 kondisi terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq 95\%$ -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal $\leq 90\%$ -Ada potensi fraud -Ada kasus hukum	4	Risiko Tinggi
			Jika 2 kondisi terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq 95\%$ -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal $\leq 90\%$ -Ada potensi fraud -Ada kasus hukum	3	Risiko Sedang
			Jika 1 kondisi terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq 95\%$ -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal $\leq 90\%$ -Ada potensi fraud -Ada kasus hukum	2	Risiko Rendah
			Jika tidak ada kondisi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq 95\%$ -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal $\leq 90\%$ -Ada potensi fraud -Ada kasus hukum	1	Risiko Sangat Rendah
4	Isu Terkini	15%	Jika semua terpenuhi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	5	Risiko Sangat Tinggi
			Jika terpenuhi 3 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	4	Risiko Tinggi
			Jika terpenuhi 2 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik	3	Risiko Sedang

NO	FAKTOR RISIKO	BOBOT	KRITERIA	SKOR	KETERANGAN
			-Berpengaruh hajat hidup orang banyak		
			Jika terpenuhi 1 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	2	Risiko Rendah
			Jika tidak ada kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	1	Risiko Sangat Rendah
5	Pertimbangan Manajemen	25%	-Tahun terakhir dilakukan audit 5 tahun lalu -SDM APIP lebih dari 3x melakukan penugasan yang sejenis	5	Risiko Sangat Tinggi
			-Tahun terakhir dilakukan audit 4 tahun lalu -SDM APIP sudah 3x melakukan penugasan yang sejenis	4	Risiko Tinggi
			-Tahun terakhir dilakukan audit 3 tahun lalu -SDM APIP sudah 2x melakukan penugasan yang sejenis	3	Risiko Sedang
			-Tahun terakhir dilakukan audit 2 tahun lalu -SDM APIP sudah 1x melakukan penugasan yang sejenis	2	Risiko Rendah
			-Tahun terakhir dilakukan audit tahun lalu -SDM APIP belum pernah melakukan penugasan yang sejenis	1	Risiko Sangat Rendah

B. Faktor dan Bobot Risiko Audit Kinerja

Penyusunan rencana kegiatan pengawasan khususnya audit Kinerja dilakukan menggunakan metode berbasis risiko yang dihitung berdasarkan register risiko Program dan faktor risiko. Faktor risiko yang diperhitungkan sebagai pembobotan risiko adalah Bobot Risiko Inheren. Risiko Inheren merujuk pada potensi risiko bawaan yang secara alami melekat dalam suatu aktivitas, proses, atau sistem sebelum adanya kontrol atau mitigasi risiko yang diterapkan pada **Program** Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah. Untuk pembobotan tingkat kematangan risiko dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Maturitas MR	Pembobotan Register Risiko	Pembobotan Faktor Risiko
1	<i>Risk Naive</i>	40%	60%
2	<i>Risk Aware</i>		
3	<i>Risk Define</i>	70%	30%
4	<i>Risk Managed</i>	90%	10%
5	<i>Risk Enabled</i>	100%	0%

Maturitas Manajemen Risiko yang digunakan adalah hasil Evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan nilai bobot akhir di hitung dengan rumus :

RANKING RISIKO = RISIKO INHEREN PROGRAM X PEMBOBOTAN RISIKO (%) + SKOR AKHIR FAKTOR RISIKO X PEMBOBOTAN FAKTOR RISIKO(%).

Perhitungan pembobotan foaktor risiko dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	FAKTOR RISIKO	BOBOT	KRITERIA	SKOR	KETERANGAN
1	Total Anggaran (Rasio anggaran Program)	25%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD $\geq 15\%$	5	Risiko Sangat Tinggi
			Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD $< 15\%$	4	Risiko Tinggi
			Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD $< 10\%$	3	Risiko Sedang
			Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD $< 5\%$	2	Risiko Rendah
			Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD $< 2\%$	1	Risiko Sangat Rendah
2	Signifikansi OPD Atas RPJMD	25%	-Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Mendukung RPJMN -Termasuk sektor unggulan daerah	5	Risiko Sangat Tinggi
			-Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Termasuk sektor unggulan daerah -Tidak Mendukung RPJMN	4	Risiko Tinggi
			-Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	3	Risiko Sedang
			-Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Tidak Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	2	Risiko Rendah
			- Tidak Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Tidak Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	1	Risiko Sangat Rendah
3	Temuan Dan TL, Potensi Fraud, Potensi Kasus Hukum	20%	Jika semua terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq 95\%$ -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal $\leq 90\%$ -Ada potensi fraud -Ada kasus hukum	5	Risiko Sangat Tinggi
			Jika 3 kondisi terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq 95\%$ -Penyelesaian atas temuan	4	Risiko Tinggi

NO	FAKTOR RISIKO	BOBOT	KRITERIA	SKOR	KETERANGAN
			auditor eksternal $\leq$ 90% -Ada potensi fraud -Ada kasus hukum		
			Jika 2 kondisi terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq$ 95% -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal $\leq$ 90% -Ada potensi fraud -Ada kasus hukum	3	Risiko Sedang
			Jika 1 kondisi terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq$ 95% -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal $\leq$ 90% -Ada potensi fraud -Ada kasus hukum	2	Risiko Rendah
			Jika tidak ada kondisi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq$ 95% -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal $\leq$ 90% -Ada potensi fraud -Ada kasus hukum	1	Risiko Sangat Rendah
4	Isu Terkini	15%	Jika semua terpenuhi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	5	Risiko Sangat Tinggi
			Jika terpenuhi 3 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	4	Risiko Tinggi
			Jika terpenuhi 2 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	3	Risiko Sedang
			Jika terpenuhi 1 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	2	Risiko Rendah
			Jika tidak ada kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	1	Risiko Sangat Rendah
5	Pertimbangan Manajemen	25%	-Tahun terakhir dilakukan audit 5 tahun lalu -SDM APIP lebih dari 3x melakukan penugasan yang sejenis	5	Risiko Sangat Tinggi
			-Tahun terakhir dilakukan audit 4 tahun lalu -SDM APIP sudah 3x melakukan penugasan yang sejenis	4	Risiko Tinggi
			-Tahun terakhir dilakukan audit 3 tahun lalu	3	Risiko Sedang

NO	FAKTOR RISIKO	BOBOT	KRITERIA	SKOR	KETERANGAN
			-SDM APIP sudah 2x melakukan penugasan yang sejenis		
			-Tahun terakhir dilakukan audit 2 tahun lalu -SDM APIP sudah 1x melakukan penugasan yang sejenis	2	Risiko Rendah
			-Tahun terakhir dilakukan audit tahun lalu -SDM APIP belum pernah melakukan penugasan yang sejenis	1	Risiko Sangat Rendah

C. Faktor dan Bobot Risiko Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyusunan Risiko pada tingkat Pemerintah Desa dilakukan dengan di perbantukan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) yang pembonotan dan perenkingan secara otomatis dari aplikasi dengan indikator sebagai berikut :

ASPEK KEUANGAN (60%)

- IR 1 : Proporsi Belanja
- IR 2 : SILPA Akhir Tahun
- IR 3 : Pencairan Dana dari RKD
- IR 4 : Mekanisme Panjar
- IR 5 : Pemotongan Pajak
- IR 6 : Penyetoran Pajak

ASPEK NON KEUANGAN (40%)

- IR 7 : Ketepatan Waktu Penetapan APBDes
- IR 8 : Ketepatan Waktu Penetapan RKPDes
- IR 9 : Kompetensi Perangkat Desa
- IR 10 : Kondisi Geografis Desa
- IR 11 : Pembinaan Kepada Desa
- IR 12 : Pengawasan Kepada Desa
- IR 13 : Aspek Non Keuangan Lainnya

Terkait pembobotan untuk jenis aspek dilaksanakan dengan sistem di dalam Aplikasi SISWASKEUDES.

V. SUSUNAN TIM PENGAWASAN

Susunan Tim Pengawasan berdasarkan wilayah Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV tertera pada tabel 6.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
1	Perencanaan	Pengawasan Dokumen RPKD dan Pokok Pikiran	Kesesuaian RPKD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD	Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RPKD dan usulan pokok pikiran Kesesuaian RPKD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD Penyajian substansi rancangan RPKD dan Pokok Pikiran Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima Manfaat per program/ kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Keuangan	1. Penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. 2. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup: 3. Kelengkapan surat permohonan dan proposal 4. Proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan yang diajukan 5. Adanya Pakta Integritas 6. Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah 7. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Hibah	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Hibah	1. Penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. 2. Kelengkapan dokumen pengajuan hibah, antara lain mencakup: a. Dilengkapi surat permohonan dan proposal. b. Diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah. c. Pakta Integritas d. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Sosial	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran bantuan sosial	1. Penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. 2. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, antara lain mencakup: a. Dilengkapi surat permohonan dan proposal b. Diberikan kepada organisasi diakui c. Pengusul dan Penerima merupakan pihak yang sama d. Pakta Integritas e. Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah f. Tidak menerima bantuan lain g. Bukan pendamping sosial PKH h. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
2	Penganggaran	Reviu Standar Harga Satuan	Penyusunan Standar Harga Satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga	a. Adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai Penyusun Standar Harga Satuan. b. Adanya sinergi bersama instansi terkait (BPS, Bank Indonesia, dst). c. Penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembandingan berdasarkan kondisi terkini. d. Kelengkapan Standar Harga Satuan sesuai dengan anggaran pemerintah daerah. e. Ketepatan waktu pengesahan Standar Harga Satuan sesuai ketentuan. f. Standar Harga Satuan disahkan oleh pihak

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				kewenangan sesuai ketentuan. g. Implementasi Standar Harga Satuan dalam penatausahaan keuangan daerah
		Reviu Analisis Standar Biaya	Penyusunan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah	a. Adanya Tim Penyusun Analisis Standar Biaya. b. Kelengkapan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. c. Kesesuaian Analisis Standar Biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis. d. Ketepatan waktu pengesahan Analisis Standar Biaya sesuai ketentuan. e. Analisis Standar Biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan. f. Implementasi Analisis Standar Biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah.
		Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	a. Kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja. b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi. c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA. d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja. e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan. f. Kepatuhan penerapan standar biaya. g. Kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi. h. Alokasi anggaran honorarium tim.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman. a. Adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas. b. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku. c. Ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas. d. Kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku. e. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/standar biaya masing-masing pemerintah daerah.
		Audit Penggunaan Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas	Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara Catatan: Honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemda. Audit perjalanan dinas difokuskan pada utamanya 3 perangkat daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar.	
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Pencegahan korupsi pada	Probiti audit sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis Daerah pada tahapan: a. Perencanaan 1. identifikasi Kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/ desain, RKBMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana). 2. Penetapan (kesesuaian Klasifikasi Baku

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				(KBLI) atau peraturan teknis terkait) 3. Mekanisme (e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender) 4. Jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna) 5. Anggaran (RAB mengacu pada EE, hasil survei harga, penghitungan sendiri, SBU; penghitungan biaya/ penganggaran; perkiraan harga wajar). b. Persiapan 1. Kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian dengan ketentuan 2. Reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan) 3. Rencana Umum Pengadaan (RUP telah 4. ditetapkan, pengumuman secara terbuka secara lengkap: nama paket, nama dan alamat PA, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan). 5. Metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, reverse auction, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding). 6. Rancangan kontrak ketentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga c. Pemilihan Penyedia 1. Pelaksanaan e-audit 2. Pengumuman dan penjelasan secara terbuka

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				3. Evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang. 4. Kendala dan addendum pemilihan (jika ada). d. Penyusunan Kontrak 1. Penetapan SPPBJ 2. Reviu Rancangan Kontrak 3. Substansi kontrak 4. Penandatanganan kontrak 5. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan 6. Kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak 7. Pemeriksaan lapangan 8. Penerbitan SPMK 9. Kesesuaian progress dan pembayaran 10. Keadaan kahar e. Serah Terima 1. PHO dan FHO 2. Pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan 3. Penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/ KPA 4. Pencatatan ke dalam aset tetap
4	Pelayanan Publik	Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Perizinan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	a. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perkada, SK Kada, SOP Perizinan Terintegrasi, SOP Rekomendasi Teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). b. Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan. c. Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/ atau inovasi untuk menurunkan risiko penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan dalam layanan publik sektor

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				perizinan (termasuk rekomendasi teknis). d. Adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). e. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). f. Adanya Service Level Agreement (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan ketepatan waktu pelaksanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA. g. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan. h. Adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru	a. Kebijakan layanan sektor pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. b. Transparansi layanan sehingga mencegah

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor pendidikan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan. d. Inovasi pelayanan publik sektor pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kesehatan tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan	a. Kebijakan layanan sektor kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. b. Transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan. d. Inovasi pelayanan publik sektor kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan	a. Kebijakan layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. b. Transparansi layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				sektor kependudukan dan pencatatan sipil serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan. d. Inovasi pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
5	Pengawasan APIP	Pengawasan Dugaan Penyimpangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Dugaan Kerugian Keuangan Daerah	Tindak lanjut terhadap hasil reviu/ audit jika terindikasi: a. Merugikan keuangan daerah; b. Penyalahgunaan kewenangan; c. Adanya praktik korupsi termasuk penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
6	Manajemen ASN	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada proses rekrutmen, promosi dan mutasi ASN	Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN	a. Pelaksanaan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan. b. Pelaksanaan promosi dan mutasi ASN telah sesuai berdasarkan pertimbangan yang memadai. c. Pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tahapan, administrasi, substansi). d. Pelaksanaan promosi dan mutasi telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan LHKPN, tidak terlibat perkara korupsi, dan pertimbangan lain yang relevan. e. Pengaduan masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN (jika ada) beserta tindak lanjutnya.
7	Pengelolaan BMD	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Penyalahgunaan BMD	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				dipilih beberapa alternatif antara lain: a. Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) - jika pemda ada pengadaan tanah. b. b. Reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerjasama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut) - tujuannya adalah pemanfaatan BMD tidak melemahkan posisi Pemda.
8	Optimalisasi Penerimaan Daerah	Pencegahan terjadinya korupsi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	a. Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah. b. Penguatan database pajak dan retribusi daerah c. Inovasi dan peningkatan pajak dan retribusi daerah. d. Upaya penagihan pajak dan retribusi daerah. e. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.

3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. pengujianatas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program,kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

No	Sasaran	Fokus
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	a. pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1. pendapatan daerah; 2. belanja daerah; dan 3. pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	a. pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) Belanja daerah; dan c) Pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>output</i>) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/ subbidang

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah.	a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya; b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan ; dan d. penagihan piutang daerah.

No	Sasaran	Fokus
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/ atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) Hibah dan bantuan sosial; 2) Pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3.	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pengelolaan penyertaan Modal daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan;
		dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan barang milik daerah.	a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah Pengadaan barang dan jasa dan strategis	Probit Audit terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

No	Sasaran	Fokus
4	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah.	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah.
5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>).	Meyakinkan perencanaan dan Penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender.
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.	a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten / kota;
		b. pengelolaan keuangan dan aset desa;
		c . pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;
		d . konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;
		e kualitas belanja desa; f pengadaan barang dan jasa di desa; dan g pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana Pemenuhan pelayanan dasar; dan
		d . pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> .

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan integritas

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN.	Monitoring kepatuhan dan Ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas Gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi Unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a . penanganan laporan penerimaan / penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan / atau penyelenggara negara;

No	Sasaran	Fokus
		b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) Pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) Diseminasi ketentuan/ Kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan respon/ penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).	a. Dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada Perangkat daerah.
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan
		dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada Perangkat daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.

No	Sasaran	Fokus
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i> .
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat pengawas intern pemerintah; e. Manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/ atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Meningkatnya kualitas Penanganan laporan / pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara /daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: - a Peran dan layanan aparat pengawas intern Pemerintah; - b pengelolaan sumber daya manusia; - c praktik profesional; - d akuntabilitas dan manajemen kinerja; - e budaya dan hubungan organisasi; dan - f struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan Manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. - b . Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan <i>outcomes.</i>
4.	Terselenggaranya pendidikan Profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah; d. audit kinerja; e. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. audit investigasi; - h . pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i>; dan pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

Tabel 6.
Susunan Tim Pengawasan pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Barito Selatan

NO	NAMA	JABATAN
I	Plt. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I GOZALI RAHMAN, S.HUT, MAP., FRMP	
1	KUJANG ROSAYADI, SH, MH	AUDITOR MADYA
2	Ir. IBARATA, M.Si	PPUPD MADYA
3	KRISTO, SE	AUDITOR MUDA
4	MASWAN,S.KOM	AUDITOR MUDA
5	RINI PANGAMIANI, SE, MM	AUDITOR MUDA
6	SIGIT HERO CHRISTANTO ,SE, MM	PPUPD MUDA
7	ARIE REYMOND DAU ,S.T.	PPUPD PERTAMA
II	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II YUST ELLGOLAND, S.I.P., M.Si	
1	DESSO ROBERTIO, ST, MM	AUDITOR MADYA
2	ATIKALANI, S.AP, M.AP	PPUPD MADYA
3	BETI FEBERIANE, SE	AUDITOR MUDA
4	SAWILAH, SE	PPUPD MUDA
5	ARIF RAHMAN, SE	PPUPD MUDA
6	EKA JAYA PRIANTO, SH	AUDITOR PERTAMA
III	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III Ir. NOBELLA	
1	MUSLICH, S.AP	AUDITOR MADYA
2	SALOME RAMPUNI, S.AP., FRMP	AUDITOR MADYA
3	ANTON S KAMENG, S.IP	PPUPD MADYA
4	AHMAD RIADI, SE, MM	PPUPD MUDA
5	EMI RIDAWATI, SE	AUDITOR PERTAMA
6	RENO, A.Md. Ak	AUDITOR PELAKSANA
7	NASTIANTO, A.Md	AUDITOR PELAKSANA
IV	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV MILA SILVANI, SE., ME	
1	MATHEUS, SE, M.Si	PPUPD MADYA
2	HASEAN SWASTA, SE, MM	PPUPD MADYA
3	DEMI ADVENTI, S.Sos	PPUPD MUDA
4	MENTO MERAI, SE	PPUPD MUDA
5	DEVITA PRASASTI ,SE, ME	PPUPD MUDA
6	TRISNO MULYONO, ST,MM	PPUPD MUDA


 BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI